



PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan hukum yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan guna menunjang sistem hukum nasional, serta untuk meningkatkan internalisasi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diperlukan tata kelola pembentukan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia sebagai upaya penguatan perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan, dan penghormatan hak asasi manusia guna mewujudkan Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, berdemokrasi secara substansial, aman, serta berpengaruh dan memimpin di kawasan, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
- b. bahwa didorong oleh kebutuhan organisasi dalam menciptakan tata kelola kelembagaan yang tertib dan terarah serta untuk menjamin keterpaduan dan akuntabilitas dalam proses pembentukan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia;
- c. bahwa hingga saat ini belum terdapat pengaturan mengenai tata cara pembentukan peraturan menteri di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia, sehingga perlu ditetapkan peraturan menteri mengenai tata cara pembentukan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia tentang Pembentukan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 5. Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 Kementerian Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 352);
 6. Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 891);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut Peraturan Menteri adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Hak Asasi Manusia, untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat, atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di hak asasi manusia.

2. Pengusul adalah pimpinan unit kerja eselon I dan satuan kerja yang mengajukan usul penyusunan Rancangan Peraturan Menteri.
3. Kementerian Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kemenham adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia.
5. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia.
6. Biro Sumber Daya Manusia, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana adalah Biro yang mempunyai tugas koordinasi rencana penyusunan rancangan peraturan dan koordinasi penyiapan naskah rancangan peraturan pada Sekretariat Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Menteri meliputi tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. penetapan;
- d. pengundangan; dan
- e. penyebarluasan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Perencanaan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan dalam program penyusunan Peraturan Menteri.
- (2) Perencanaan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
 - b. kewenangan Menteri.

Pasal 4

- (1) Program penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun oleh pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan fungsi koordinasi, penyiapan naskah Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Program penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. judul rancangan Peraturan Menteri;
 - b. pokok materi muatan/arrah pengaturan;
 - c. dasar pembentukan; dan
 - d. Pengusul.
- (3) Program penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 5

- (1) Program penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun berdasarkan usulan dari Pengusul yang disampaikan paling lambat bulan Desember tahun berjalan untuk ditetapkan sebagai program penyusunan Peraturan Menteri tahun yang bersangkutan.
- (2) Usulan Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan disertai naskah urgensi penyusunan Peraturan Menteri.
- (4) Naskah urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. judul;
 - b. latar belakang;
 - c. pokok materi muatan dan ruang lingkup; dan
 - d. tujuan.
- (5) Surat usulan program penyusunan Peraturan Menteri dan naskah urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Usulan program penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diinventarisasi dan diverifikasi oleh Sekretaris Jenderal melalui Biro Sumber Daya Manusia, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana.
- (2) Pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan seluruh unit kerja eselon 1 di Lingkungan Kemenham paling lambat minggu keempat bulan November tahun berjalan.
- (3) Usulan program penyusunan Peraturan Menteri yang telah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada Menteri untuk ditetapkan menjadi program Penyusunan Menteri.
- (4) Dalam hal Menteri menyetujui, usulan program penyusunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai program penyusunan Peraturan Menteri tahun berikutnya.
- (5) Dalam hal Menteri berpandangan lain, usulan program penyusunan dapat diubah dan perubahan tersebut ditetapkan sebagai program penyusunan.
- (6) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat bulan Oktober tahun yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan mendesak, Peraturan Menteri dapat disusun diluar program penyusunan Peraturan Menteri berdasarkan arahan dan izin prakarsa dari Menteri.

- (2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. pelaksanaan terhadap putusan mahkamah konstitusi atau mahkamah agung; dan/atau
 - c. kebutuhan mendesak dan kebutuhan organisasi.

Pasal 8

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Menteri berdasarkan izin prakarsa yang dimaksud dalam Pasal 7 diusulkan Pengusul kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Permohonan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:
 - a. draft awal Peraturan Menteri; dan
 - b. Naskah Urgensi.
- (3) Naskah Urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. judul rancangan Peraturan Menteri;
 - b. dasar hukum penyusunan;
 - c. latar belakang penyusunan;
 - d. pokok pengaturan; dan
 - e. target waktu penyusunan.
- (4) Pembentukan Peraturan Menteri melalui izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan dalam tahun berjalan.

BAB III PENYUSUNAN

Pasal 9

- (1) Penyusunan rancangan peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh Pengusul.
- (2) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim penyusun rancangan Peraturan Menteri.
- (3) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. unit organisasi Pengusul;
 - b. unit Pembina yang menyelenggarakan fungsi koordinasi, penyiapan naskah Rancangan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan.
- (4) Tim penyusun rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, peneliti, dan/atau akademisi yang menguasai materi muatan rancangan Peraturan Menteri yang sedang disusun.

Pasal 10

- (1) Pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menyampaikan rancangan Peraturan Menteri yang telah disusun oleh tim penyusunan.

- (2) Sekretaris Jenderal melalui kepala Biro Sumber Daya Manusia, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana melakukan penyelarasan rancangan Peraturan Menteri dengan melibatkan perwakilan Pengusul dan pihak yang terlibat dalam penyusunan serta kementerian/lembaga terkait.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk:
 - a. menyelaraskan rancangan Peraturan Perundang-undangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang lain serta dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. menghasilkan kesepakatan internal terhadap substansi yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Menteri yang telah diselaraskan sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

BAB IV PENETAPAN

Pasal 12

Sekretaris Jenderal melalui kepala Biro Sumber Daya Manusia, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana menyampaikan Rancangan Peraturan Menteri hasil rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi kepada Pengusul untuk mendapatkan paraf persetujuan.

Pasal 13

- (1) Sekretaris Jenderal menyampaikan kepada Menteri rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk memperoleh penetapan.
- (2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. surat selesai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
 - b. 2 (dua) naskah asli dan softcopy rancangan peraturan hasil rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Pasal 14

- (1) Penetapan rancangan peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) oleh Menteri dilaksanakan dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah asli peraturan Menteri.
- (2) Rancangan peraturan Menteri yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor dan tanggal penetapan oleh Menteri.

BAB V
PENGUNDANGAN

Pasal 15

- (1) Sekretaris Jenderal menyampaikan permohonan pengundangan naskah Peraturan Menteri kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan/atau tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Tata cara pengundangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
PENYEBARLUASAN

Pasal 16

- (1) Penyebarluasan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilakukan oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk salinan Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani oleh pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi koordinasi, penyiapan naskah Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. media cetak; dan/atau
 - b. media elektronik.
- (4) Penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilaksanakan melalui forum:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. sosialisasi; dan
 - c. forum lainnya.
- (5) Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kemenham.

BAB VII EVALUASI

Pasal 17

- (1) Sekretaris Jenderal melalui Biro Sumber Daya Manusia, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana melaksanakan monitoring terhadap perkembangan pelaksanaan Program Penyusunan Peraturan Menteri secara berkala.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), turut melibatkan Direktorat Instrumen Hak Asasi Manusia.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar evaluasi Program Penyusunan Peraturan Menteri.
- (4) Hasil evaluasi disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2025

MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

NATALIUS PIGAI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HAK ASASI
MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA
PEMBENTUKAN PERATURAN
MENTERI HAK ASASI MANUSIA

I. FORMAT NASKAH URGENSI PERATURAN MENTERI HAK ASASI
MANUSIA

A. JUDUL

.....
.....
.....

B. LATAR BELAKANG

.....
.....
.....

C. POKOK MATERI MUATAN DAN RUANG LINGKUP

.....
.....

D. TUJUAN

.....
.....
.....

Jakarta,
Pengusul,

(Nama Lengkap)
(Jabatan)

II. KOP SURAT

Nomor : ... (2) Tanggal/Bulan/Tahun ... (5)
Sifat : Penting
Lampiran : ... (3) Dokumen
Hal : ... (4)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ... (6)
NIP : ... (7)
Jabatan : ... (8)
Unit : ... (9)

Menyatakan bahwa:

1. Biro/Pusat*... (10) sebagai Pihak Pengusul pengusulan Peraturan Menteri tentang**.
2. Telah membuat Naskah Urgensi yang memuat alasan dan latar belakang yang mendasari pembentukan Peraturan Menteri tentang**.
3. Telah dilakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga* terkait pembentukan Peraturan Menteri tentang**.
4. Hasil dan koordinasi tersebut, bahwa tidak diperlukan adanya persetujuan tertulis dari Kementerian/Lembaga*.
5. Surat pernyataan ini dapat digunakan sebagai bahan tindak lanjut proses pembentukan Peraturan Menteri tentang**.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Yang memberikan Pernyataan,
Pengusul (11),
Ttd

Nama ... (12)

Tembusan :

1. Menteri Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia;
3. Kepala Biro SDM, Hukum dan Ortala Sekretariat Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia.

III. KOP SURAT

Nomor : ... (2) Tanggal/Bulan/Tahun ... (5)
Sifat : Penting
Lampiran : ... (3) Dokumen
Hal : ... (4)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ... (6)
NIP : ... (7)
Jabatan : ... (8)
Unit : ... (9)

Menyatakan bahwa:

6. Biro/Pusat*... (10) sebagai Pihak Pengusul pengusulan Keputusan Menteri tentang**.
7. Telah membuat Naskah Urgensi yang memuat alasan dan latar belakang yang mendasari pembentukan Keputusan Menteri tentang**.
8. Telah dilakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga* terkait pembentukan Keputusan Menteri tentang**.
9. Hasil dan koordinasi tersebut, bahwa tidak diperlukan adanya persetujuan tertulis dari Kementerian/Lembaga*.
10. Surat pernyataan ini dapat digunakan sebagai bahan tindak lanjut proses pembentukan Keputusan Menteri tentang**.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Yang memberikan Pernyataan,
Pengusul (11),

Ttd

Nama ... (12)

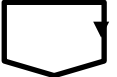
Tembusan :

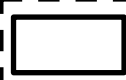
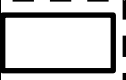
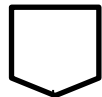
1. Menteri Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia;
3. Kepala Biro SDM, Hukum dan Ortala Sekretariat Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia.

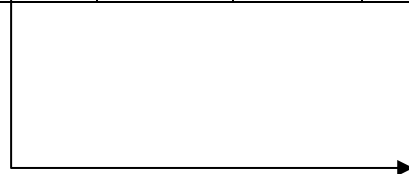
IV. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN MENTERI	PENGUSUL	KETERANGAN
1.					
2.					
3.					

V. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pengusul	Sekretaris Jenderal	Biro SDM, Hukum, Ortala	Menteri	K/L di bidang perundang-undangan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengusul mengajukan usul perencanaan penyusunan Peraturan Menteri						Usul perencanaan penyusunan Peraturan Menteri, naskah urgensi	1 hari	Usul perencanaan penyusunan Peraturan Menteri	
2	Usul perencanaan penyusunan Peraturan Menteri diserahkan ke Biro Sumber Daya Manusia, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana untuk dikompilasi menjadi daftar rencana penyusunan Rancangan Peraturan Menteri						Usul perencanaan penyusunan Peraturan Menteri	1 hari	Daftar rencana penyusunan Rancangan Peraturan Menteri	
3	Daftar rencana penyusunan Rancangan Menteri diolah kembali melalui rapat koordinasi, yang menghasilkan daftar Rancangan Peraturan Menteri						Daftar rencana penyusunan Rancangan Peraturan Menteri	1 hari	Daftar Rancangan Peraturan Menteri	
4	Sekretaris Jenderal menyerahkan daftar rancangan Peraturan Menteri kepada Menteri						Daftar Rancangan Peraturan Menteri	1 hari	Daftar Rancangan Peraturan Menteri yang telah disetujui	
5	Pengusul Menyusun Rancangan Peraturan Menteri, harus						Daftar Rancangan Peraturan	7 hari	Rancangan Peraturan Menteri,	

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pengusul	Sekretaris Jenderal	Biro SDM, Hukum, Ortala	Menteri	K/L di bidang perundang-undangan	Kelengkapan	Waktu	Output	
	berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, dan/atau akademisi yang menguasai substansi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri.						Menteri yang telah disetujui		laporan perkembangan penyusunan	
6	Hasil Rancangan Peraturan Menteri disampaikan kepada Menteri						Rancangan Peraturan Menteri, laporan perkembangan penyusunan	1 hari	Rancangan Peraturan Menteri yang telah disetujui	
7	Melakukan penyelarasan/harmonisasi dengan Kementerian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perundang-undangan						Rancangan Peraturan Menteri	7 hari	Rancangan Peraturan Menteri yang telah mendapatkan paraf persetujuan	
8	Sekretaris Jenderal menyerahkan Rancangan Peraturan Menteri hasil harmonisasi kepada Menteri untuk dibubuhkan tanda tangan						Rancangan Peraturan Menteri yang telah mendapatkan paraf persetujuan	1 hari	Peraturan Menteri yang telah dibubuhkan tanda tangan	
9	Sekretaris Jenderal membubuhkan nomor dan tahun pada naskah Peraturan Menteri yang						Peraturan Menteri yang telah dibubuhkan tanda tangan	1 hari	Peraturan Menteri yang telah dibubuhkan	



No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pengusul	Sekretaris Jenderal	Biro SDM, Hukum, Ortala	Menteri	K/L di bidang perundang-undangan	Kelengkapan	Waktu	Output	
	telah mendapatkan penetapan								nomor dan tahun	
10	Peraturan Menteri yang telah dibubuhkan nomor dan tahun diserahkan kepada kementerian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perundang-undangan untuk diundangkan						Peraturan Menteri yang telah dibubuhkan nomor dan tahun	5 hari	Peraturan Menteri yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan/atau Tambahan Berita Negara Republik Indonesia	

MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NATALIUS PIGAI